



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.G/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

BAHRUM WADJO BIN SAMAUN WADJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06/06 Galunggung Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memilih domisili hukum sementara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Rustam dan Rekan di Jl. Jenderal Soedirman RT.003/05 No. 1 Batumerah Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/Adv- Rr/2010 Tanggal 07 Desember 2010, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L A W A N

SITI AMINAH TIANOTAK BINTI MUHAMMAD NUR TIANOTAK, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 4 Hal. Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian Asrama Militer (Asmil) Batumerah RT.002/006 Kelurahan Amantelu Kota Ambon, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar pada register perkara permohonan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 05/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 3 Januari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan segala akibat
hukumnya;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan
thalak satu raj'i kepada
Termohon;- -----

Menyatakan anak - anak berada dalam pemeliharaan dan
asuhan Pemohon dan
Termohon;- -----

Biaya menurut
hukum;- -----

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan
sesuai hukum (Naar Goede Recht
Doen);- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah hadir dalam
persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di
persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 3 dari 4 Hal. Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Kuasa Hukum Pemohon dapat memahaminya dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya; - -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut; - -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini telah secara nyata dikeluarkan sejumlah biaya perkara sebesar Rp. 291.000; (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ; - -----
-

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara nomor : 05/Pdt.G/2011/PA.Ab. telah
dicabut;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 291.000; (dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Ambon yang
dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah,
oleh kami DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS.
MUHSIN, MH. dan DRA. Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DRS.
HAMJA TUHALELE sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;- -----

Hakim Ketua

DRS. H. MOH. ASHRI, MH
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

DRS. MUHSIN, MH DRA. Hj. SAWALANG

Hal. 5 dari 4 Hal. Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

DRS. HAMJA TUHALELE

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----
Rp. 50.000,-	
Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)